



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 10 / Pdt.G / 2008 / PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat.

lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan telah pula mendengar keterangan saksi- saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2008 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 10/Pdt.G/2008/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlm. tanggal 11 Februari 2008 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 3 April 1989 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1409 Hijriah berdasarkan Kuttipan Akta Nikah tanggal 29 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Ursan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 Agustus 1990
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 12 Juni 1993

Dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama empat tahun, namun sejak bulan Mei 1992 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang tidak mau mengerti kondisi Penggugat, meskipun Penggugat capek atau lelah bahkan dalam keadaan haid Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk berhubungan intim. Lalu apabila Penggugat menolak maka Tergugat marah dan memukul Penggugat. Sehingga pernah hanya persoalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Penggugat laporkan kepada Kepala Desa, setelah didamaikan lalu Penggugat dan Tergugat rukun.

- Bahwa pada bulan Februari 1995 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat marah apabila Penggugat terlambat pulang dari mengajar.
- Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pengggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang sering cemburu atau mencurigai Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas. Seperti pada tahun 1997 Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan cinta dengan LAKI-LAKI LAIN PERTAMA, kemudian pada tahun 2003 Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan cinta dengan laki - laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN KEDUA padahal laki-laki tersebut adalah suami dari sepupu Tergugat. Begitu pula pada tahun 2005 Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan LAKI-LAKI LAIN KETIGA (suami sepupu Tergugat).
- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memukul, menendang (menyakiti jasmani Penggugat) meskipun di depan umum.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2006 dimana pada waktu itu Tergugat kembali lagi mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain. Oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu



cemburu dan curiga tanpa alasan yang jelas maka Penggugat bersama anak-anak pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi.

- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut maka Penggugat menderita baik lahir maupun batin sehingga pengugat menempuh jalan terakhir dalam menyelesaikan rumah tangganya dengan perceraian karena tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan pengugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati mereka akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 April 1989.
- Bahwa benar selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak namun anak-anak tersebut meskipun pada Penggugat, tetapi Tergugat memberi nafkah kepada kedua anak tersebut.
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 4 tahun yang sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar pada tahun 2005.
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkar antara pengugat dan Tergugat karena ulah Tergugat yang tidak mengerti dengan kondisi Penggugat. Namun hanya sebaliknya Penggugat yang tidak mengerti dengan kondisi Tergugat. Apabila Tergugat ingin berhubungan, Penggugat selalu beralasan capek atau sedang haid. Karena Penggugat tidak mau lagi melayani Tergugat sebagai suaminya yang sah sebab Penggugat sudah punya



pria idaman lain.

- Bahwa tidak benar pada bulan Februari 1995 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat marah karena Penggugat terlambat pulang dari mengajar padahal waktu itu Penggugat belum menjadi pengajar (Guru).
- Bahwa tidak benar pula penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena cemburu tanpa alasan, yang benar pada tahun 1997 waktu itu kepala sekolah datang ke rumah dan melihat Tergugat berada di rumah. Kemudian kepala sekolah tersebut langsung pulang dan tidak lama kemudian datang keponakan Penggugat memanggil Penggugat katanya disuruh oleh kepala sekolah datang ke rumahnya lalu Penggugat pergi dan tidak pamit kepada Tergugat, setelah pulang Tergugat bertanya kepada Penggugat dari mana Penggugat katanya pergi ke tetangga dan menyangkal tidak pergi ke rumah kepala sekolah.

Kemudian pada tahun 2003 Penggugat sering jalan dengan laki-laki bernama Ibrahim Taliki dan banyak orang bilang Penggugat sering memetik sayur bersama laki-laki tersebut di semak-semak. Setelah kejadian tersebut Tergugat menasehati Penggugat agar menghindari laki-laki tersebut namun Penggugat berbalik marah lalu pada tahun 2005 Penggugat sudah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN KETIGA sehingga memperkeruh keadaan rumah tangga pengugat dan Tergugat yang sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih berhubungan. Dan pada bulan Rabiul Awal 1428 Hijriah Penggugat dipukul oleh istri dari laki-laki yang bernama (LAKI-LAKI LAIN KETIGA) di rumah orang tua lelaki tersebut.

- Bahwa tidak benar setiap pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat, yang benar Tergugat pada waktu itu memukul Penggugat karena sering menyangkal apabila Tergugat menanyakan hubungan Penggugat dengan lelaki yang bernama LAKI-LAKI LAIN KETIGA. Karena Tergugat menjaga citra pendidikan dan keluarga maka Tergugat terpaksa memukul Penggugat dengan tujuan hanya untuk memperbaiki sifat Penggugat yang sudah melewati batas kewajaran.
- Bahwa benar pada bulan Februari 2006 terjadi pertengkaran, Tergugat bukan lagi mencurigai karena Penggugat sudah banyak yang tahu dan sudah nyata berhubungan dengan lelaki yang bernama LAKI-LAKI LAIN KETIGA dan hal ini sudah diketahui oleh Kepala Dinas. Oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dan merasa tidak bebas bertemu dengan lelaki tersebut maka Penggugat turun dari rumah dengan membawa anak bernama Rahmat.
- Bahwa bukan akibat dari perilaku Tergugat namun perilaku Penggugatlah sehingga Penggugat menderita lahir batin karena Penggugat punya suami sah dan setia tapi Penggugat berpaling kepada laki-laki lain yang masih berstatus suami orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan mempertimbangkannya.

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menanggapi jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak atau membantah dalil-dalil jawaban Tergugat, dan selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan duplik tertulis yang pada prinsipnya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, dan untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta, yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat pada tanggal 29 April 1989 (bukti P.1).

Bahwa bukti surat yang berbentuk Fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup.



B. Saksi- saksi

1. Saksi I Penggugat, umur 46 tahun, agama islam,
pekerjaan tukang bontor,

bertempat tinggal di Desa Sipayo,

Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato.

Saksi dibawah sumpah menerangkan hal- hal sebagai
berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa nama Tergugat adalah TERGUGAT.
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya selisih empat rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah, dan telah dikaruniai dua orang anak laki- laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang bersama pengggugat dan anak pertama sedang kuliah di Bandung sudah sekitar tiga bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sudah sekitar dua tahun sejak tahun 2006.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat selalu diancam, dicemburui dan dicurigai oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa rumah tersebut milik bersama antara Penggugat



dan Tergugat, tetapi sekarang dalam keadaan kosong dan dikunci oleh Tergugat.

- Bahwa bila Penggugat naik ojek pergi mengajar di sekolah maka sesampainya di rumah langsung dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa kepala sekolah Penggugat bernama LAKI-LAKI LAIN PERTAMA, selalu dicemburui Tergugat ada hubungan dengan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah pula melihat kejadian lain dimana Penggugat dan Tergugat berselisih lalu Tergugat menampar atau memukul Penggugat di sebuah toko, karena Penggugat menyapa atau menegur kepala sekolahnya ketika bertemu di toko tersebut.
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Penggugat dan Tergugat masih pulang sama-sama.
- Bahwa kejadian tersebut sudah lama pada waktu Penggugat dan Tergugat masih serumah.
- Bahwa pada waktu Tergugat memukul Penggugat di toko tersebut Tergugat tidak melihat dan tidak mengetahui kalau saksi ada di depan toko tersebut.
- Bahwa Penggugat selalu terancam dengan kelakuan Tergugat yang salah sedikit selalu memukul Penggugat, sehingga seluruh keluarga Penggugat sudah tidak mau lagi Penggugat rukun dengan Tergugat.
- Bahwa begitu pula jika Penggugat menjenguk ibu Penggugat, terlambat pulang dari rumah ibu Penggugat, sesampainya di rumah Penggugat langsung



dipukul oleh Tergugat.

- Bahwa pekerjaan Tergugat selama ini adalah tukang ojek, namun sekarang Tergugat tidak kerja lagi sejak sakit-sakitan.
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar meninggalkan kelakuannya yang kasar, lalu Tergugat mengiyakan, namun tidak lama kemudian diulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi benar, sedangkan Tergugat membantah sebagian dan membenarkan sebagian keterangan saksi.

2. Saksi II Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato.

Saksi di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu pengugat dari garis ibu.
- Bahwa Penggugat telah bersuami yang bernama TERGUGAT, nama sehari-hari.
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar satu kilo meter.
- Bahwa saksi mengetahui tentang perselisihan dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada



Penggugat sewaktu mereka berdua berbelanja di Toko Umar yang berada di Paguat.

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, karena pada waktu itu saksi juga berada di toko tersebut.
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut hanya karena Penggugat bertegur sapa dengan kepala sekolahnya yang kebetulan bertemu dan berbelanja di toko tersebut, dan setelah Penggugat menegur atau menyapa kepala sekolahnya lalu mereka berselisih dan tiba-tiba Tergugat menampar Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah sekitar dua tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat bersama anaknya sekarang tinggal di kos, sedang Tergugat sekarang ini tinggal di Desa Dengilo.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksinya tersebut semuanya benar, sedangkan Tergugat menyatakan tidak kenal dengan saksi tersebut, dan tidak mengetahui pula saksi kedua tersebut adalah keluarga Penggugat, dan Tergugat menampar Penggugat pada waktu di toko tersebut hanya sekali saja.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk minta diceraikan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan siap dan bersedia bercerai



dengan penggugat, tetapi dengan permintaan agar semua harta bersama yang didapat, agar ditinggalkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat tidak boleh meminta atau mengambilnya sedikitpun, dan pada akhirnya keduanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan, pengadilan telah berupaya mendamaikan serta merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dalam mengajukan gugatan perceraian ini, telah memperoleh surat izin dari pejabat berwenang, sebagaimana ternyata pada Surat Keputusan //, tanggal 26 Mei 2008, dengan demikian Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilmuta, agar memutuskan tali perkawinannya dengan Tergugat, karena sejak tahun 1992 rumah tangga tidak rukun lagi, sejak bulan Mei 1992 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak mau mengerti kondisi Penggugat, meskipun capek atau lelah bahkan dalam keadaan haid Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk berhubungan intim, kalau Penggugat menolak Tergugat marah dan memukul Penggugat, penyebab lain Tergugat marah apabila Penggugat terlambat pulang dari mengajar, disamping itu pula Tergugat sering cemburu dan mencurigai Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-lain bernama LAKI-LAKI LAIN PERTAMA dan LAKI-LAKI LAIN KEDUA, dan sejak bulan Februari 2006 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, tidak benar rumah tangga rukun hanya empat tahun, yang sebenarnya rumah tangga mulai bertengkar nanti pada tahun 2005, dan tidak benar pertengkaran terjadi disebabkan ulah Tergugat, yang benar disebabkan ulah Penggugat yang sudah mempunyai pria idaman lain, tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang benar, yang benar pada tahun 1997 Penggugat ada hubungan cinta dengan kepala sekolahnya, pada tahun 2003 Penggugat sering berjalan bersama



dengan laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN KEDUA dan pada saat itu Tergugat menasehati Penggugat agar menghindari laki-laki tersebut namun Penggugat berbalik marah, dan pada tahun 2005 Penggugat sudah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN KETIGA dan pada bulan Februari 2006 Penggugat turun dari rumah dengan membawa anak yang bernama Rahmat sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah dua tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok jawab menjawab di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi hingga Penggugat dan Tergugat sampai berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau keretakan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat atau diindikasikan oleh kehidupan nyata suami istri, apakah mereka masih tetap tinggal dalam satu rumah dan satu meja makan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sekaligus untuk menjawab pokok masalah perkara ini serta untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan, maka majelis hakim telah meminta Penggugat maupun Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti berupa surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau meneguhkan



dali- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelish hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, apakah mereka terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana didalilkan Penggugat pada point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah sebagai akta yang autentik, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 April 1989.

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat tentang adanya perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2005, hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sampai memukul atau menampar Penggugat di sebuah toko di Kecamatan Paguat, hanya disebabkan Penggugat bertegur sapa dengan kepala sekolahnya yang kebetulan bertemu di toko tersebut.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan pula bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah atau berpisah tempat tinggal sudah sekitar dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Tergugat yang berklausul dan Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dan Tergugat membantah penyebab pertengkaran tersebut bukan disebabkan faktor cemburu dan curiga dari Tergugat tetapi disebabkan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sudah merupakan kenyataan, namun karena bantahan ataupun klauseul Tergugat tersebut tidak dikuatkan dengan bukti-bukti apapun maka bantahannya tersebut dinilai tidak terbukti dan karenanya bantahan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adanya tindak kekerasan atau pemukulan, hingga adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini sudah berjalan sekitar dua tahun dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterbuktian di atas, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, dan sejak tahun 2005, rumah tangga sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering cemburu dan



mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, hingga Penggugat telah turun meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini sudah dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas diperoleh petunjuk bahwa ketidakharmonisan atau ketidakrukunan rumah tangga pengugat dan Tergugat tersebut penyebab utamanya adalah sifat cemburu dan curiga yang berlebihan dari Tergugat sampai Tergugat bertengkar memukul atau menampar Penggugat, ketika Penggugat bertegur sapa dengan kepala sekolahnya di sebuah toko di Kecamatan Paguat, disamping itu pula Tergugat menyebut-nyebut tiga orang lelaki yang dicurigainya, hal mana telah membuat Penggugat tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat, hingga keduanya telah berpisah rumah dalam waktu yang cukup lama.

Menimbang, bahwa karena dalam perpisahan yang telah cukup lama tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi ishlah atau perdamaian, sedang perpisahan tersebut didahului dengan adanya perselisihan atau pertengkaran, maka perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran mereka, sehingga selama Penggugat dan Tergugat berpisah, maka selama itu pula Penggugat dan Tergugat dianggap masih tetap dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, telah menggambarkan



adanya ketidakharmonisan dan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, hal ini merupakan indikasi semakin menipisnya rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar dan kian menganga keretakan rumah tangga, sehingga rumah tangganya tidak lagi menjadi tempat mencurahkan dan memadu kasih sayang, dan tidak pula menjadi tempat berlindung satu sama lainnya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan bertujuan antara lain adalah menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami isteri atau keluarga, dimana nilai perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang sering berselisih atau bertengkar adalah perceraian, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri itu.

Menimbang, bahwa menilai baik buruknya suatu rumah tangga tidaklah semata-mata didasarkan atau mencari tahu siapa yang bersalah dan siapa yang benar dalam proses



perjalanan suatu rumah tangga, karena menurut pendapat majelis hakim, posisi benar atau salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif, dan setiap perselisihan tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi yang lebih utama adalah menjawab pertanyaan, mungkinkah rumah tangga dari pasangan suami istri itu dipertahankan, berdasarkan tolok ukur itulah maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang semakin meluas dan berkepanjangan dengan demikian adalah lebih baik jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum dimuka sidang pengadilan daripada harus terkatung-katung dalam perkawinan yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan kemungkinan mudharat yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa perceraian sudah merupakan alternatif atau pilihan satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan unsur penting yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu "Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga majelis hakim berpendapat dalil- dalil gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat diyakini akan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, pada hal mencegah atau menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik atau mengambil maslahat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat untuk minta diceraikan dengan Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu majelis hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam kitab Ghoyatul Marom Lisyaiikhil Majdi dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu :



واذا- اشتهد عدم رغبة المزوجة مطلقة ضى الملقا- عليه طلق لزوجهـ

Artinya : " Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak) senang kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami dengan talak satu ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal- hal yang telah dipertimbangkan di atas maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, sehingga pengadilan menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini, yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tentang permintaan Tergugat mengenai harta pendapatan bersama agar ditinggalkan oleh Penggugat untuk Tergugat, karena permintaan tersebut telah diajukan pada tahapan kesimpulan, maka permintaan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 25 November 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1429 Hijriyah oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai ketua majelis, Drs. H. MUHAMMAD WAHID, S.H dan Drs. AHMAD WAHIB, SH masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut di hadir oleh hakim-hakim anggota serta LUTHFIYAH, S.Ag sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. AHMAD WAHIB, SH

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. MUHAMMAD WAHID,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan : Rp. 630.000,-

2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 636.000,-

(Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)